



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

Jl. Tentara Pelajar KM 04 Purworejo

Telp (0275) 321690

CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI PURWOREJO DALAM
DAFTAR CATATAN PERKARA CEPAT / TIPIRING.

NOMOR 9/Pid.C/2022/PN.Pwr

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purworejo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat / tindak pidana ringan, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benardo Amirul Akbar;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Besole RT.001, RW.001, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

JOHN RICARDO, S.H. ----- Hakim Tunggal;

RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H. ----- Panitera Pengganti;

ENDANG MURYANI, S.E. ----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat / Tindak Pidana Ringan;

Uraian singkat kejadian tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 wib, didapati Terdakwa telah menyimpan minuman keras dan minuman beralkohol dirumahnya di Desa Besole, RT.001, RW.001, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, yang mana barang tersebut untuk dijual, kegiatan tersebut sudah berjalan kurang lebih 1 Tahun, dengan barang bukti berupa Anggur Merah 7 botol, Mension 22 botol, ciu 35 botol dan bintang 9 botol. Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 6 jo pasal 13 Perda No 6 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol;

Telah didengar:

A. Keterangan Saksi-Saksi:

1. Budi Hartono;

Perkara Nomor 9/Pid.C/ 2022/PN Pwr
Halaman 1 dari 3 halaman



2. Zaedun, S.E.;

B. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, maka Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat / tindak pidana ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **BENARDO AMIRUL AKBAR**;

Telah membaca Berita Acara Penyidikan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat dikonstantir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 13.00 wib, dengan barang bukti berupa Anggur Merah 7 botol, Mension 22 botol, ciu 35 botol dan bintang 9 botol;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyimpan minuman keras dan minuman beralkohol berupa Anggur Merah 7 botol, Mension 22 botol, ciu 35 botol dan bintang 9 botol dirumahnya dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa telah berjualan barang tersebut selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar pasal 6 jo pasal 13 Perda No 6 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi hukuman pidana dan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana tersebut, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah berjualan barang tersebut selama 1 tahun;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 6 jo pasal 13 Perda No 6 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENARDO AMIRUL AKBAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Minuman Keras dan Minuman Beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Anggur Merah 7 botol;
 - Mension 22 botol;
 - Ciu 35 botol;
 - Bintang 9 botol;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari **Kamis, tanggal 10 Maret 2022**, oleh JOHN RICARDO, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purworejo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh ENDANG MURYANI, S.E., sebagai Penyidik pada Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Perkara Nomor 9/Pid.C/ 2022/PN Pwr
Halaman 3 dari 3 halaman